



**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 68
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat beberapa program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - d. bahwa sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 462/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana BOP Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- e. bahwa sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 211/P/2024 tentang Penerimaan dan Besaran Alokasi Dana BOP Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Dana BOS Kinerja, Dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- f. bahwa sesuai Berita Acara Konsultasi Pergeseran Anggaran Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pada Hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 bertempat di Kantor Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dengan hasil rekomendasi sebagai berikut :
- bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak dapat melaksanakan dan melanjutkan tahapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 karena DPRD bersama Kepala Daerah tidak mengambil persetujuan bersama hingga 30 September 2024;
 - dikarenakan tidak dapat melaksanakan dan melanjutkan tahapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Situbondo melaksanakan pengeluaran anggaran yang tertuang dalam APBD tahun anggaran berjalan (kembali ke APBD induk TA.2024);
 - dalam hal terdapat program/kegiatan/subkegiatan yang akan ditampung di perubahan APBD TA 2024 memenuhi kriteria darurat termasuk keperluan mendesak dapat ditampung melalui pergeseran anggaran belanja;
 - penetapan kriteria darurat termasuk keperluan mendesak oleh pemerintah daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Kepala Daerah telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian atas usulan program/kegiatan/subkegiatan dari perangkat daerah sepanjang memenuhi kriteria darurat termasuk keperluan mendesak sesuai ketentuan tersebut di atas;
 - TAPD dan APIP melakukan verifikasi dan validasi serta reviu atas usulan program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah yang memenuhi kriteria mendesak dan mempertimbangkan waktu penyelesaian serta pemaketan program/kegiatan/subkegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Hasil verifikasi dan validasi serta reviu dimaksud menjadi dasar untuk dianggarkan pada perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam LRA;

- Hasil penelaahan program/kegiatan/subkegiatan dapat dijadikan pertimbangan pemerintah daerah kabupaten situbondo dalam penetapan kriteria sebagaimana terlampir dalam berita acara.
- g. bahwa sesuai Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo tanggal 25 Oktober 2024 Nomor 700/1.2.1/431.200/2024 tentang Penyampaian Laporan Hasil Reviu Terhadap Rencana Perubahan Keenam atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Tahun Anggaran 2024, yang memberikan rekomendasi terhadap usulan rencana pergeseran tersebut dapat dilakukan atau tidak. Selanjutnya terhadap beberapa usulan tersebut memenuhi kriteria darurat dan mendesak sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14471);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
 13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:

- a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 10);
 - b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 12);
 - c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 17);
 - d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 23);
 - e. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 34);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.840.002.422.500,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh miliar dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer;
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 90.939.883.159,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp 4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah);
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp 17.872.227.040,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp 34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah).
 - k. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) direncanakan sebesar Rp 30.167.656.119 (tiga puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan belas rupiah)
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.194.166.233,00 (enam belas miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp 7.458.591.833,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp 7.226.139.400,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp 1.509.435.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp 5.040.272.639,00 (lima miliar empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 188.862.197.969,00 (seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 4.066.351.490,00 (empat miliar enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan Rp 4.288.274.450,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp 3.061.191.201,00 (tiga miliar enam puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus satu rupiah);
 - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp 10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp 5.243.097.534,00 (lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp 619.417.150,00 (enam ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah);
 - g. Pendapatan Dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp 2.876.762.974,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - h. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp 168.696.198.625,00 (seratus enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - i. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp 454.545,00 (empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.538.965.902.500,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) terdiri dari :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.415.586.134.000,00 (satu triliun empat ratus lima belas miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 123.379.768.500,00 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.415.586.134.000,00 (satu triliun empat ratus lima belas miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) terdiri atas :
- a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp 1.241.826.933.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Dana Desa direncanakan sebesar Rp 154.433.771.000,00 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
 - c. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp 19.325.430.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 123.379.768.500,00 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) terdiri atas :
- a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 114.634.135.000,00 (seratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp 8.745.633.500,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2.100.089.793.244,00 (dua triliun seratus miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.516.186.559.217,00 (satu triliun lima ratus enam belas miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 746.387.527.110,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 627.518.170.592,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 128.946.794.654,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 13.334.066.861,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 746.387.527.110,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 531.251.421.425,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 52.886.597.673,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 136.743.969.773,00 (seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 20.702.442.200,00 (dua puluh miliar tujuh ratus dua juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 443.319.539,00 (empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 3.507.776.500,00 (tiga miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 627.518.170.592,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 105.048.734.491,00 (seratus lima miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 251.011.890.954,00 (dua ratus lima puluh satu miliar sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 8.047.687.381,00 (delapan miliar empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 38.079.886.156,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 8.267.365.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOSP direncanakan sebesar Rp 44.785.025.367,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - h. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp 14.107.161.000,00 (empat belas miliar seratus tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - i. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 158.170.420.243,00 (seratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 128.946.794.654,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 869.269.334,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 98.604.695.770,00 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 901.109.550,00 (sembilan ratus satu juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp 28.571.720.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 13.334.066.861,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 213.184.781,00 (dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);

- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 12.960.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 160.882.080,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 328.184.558.745,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 55.384.791.368,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 75.060.750.746,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 195.847.139.650,00 (seratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.891.876.981,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a tanah direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 55.384.791.368,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 536.441.298,00 (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 7.203.311.029,00 (tujuh miliar dua ratus tiga juta tiga ratus sebelas ribu dua puluh sembilan rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 1.275.073.028,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 592.546.003,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 8.125.098.880,00 (delapan miliar seratus dua puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 889.987.144,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 16.692.693.101,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus satu rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 526.258.995,00 (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 5.869.401.139,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp 16.245.960,00 (enam belas juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 93.406.500,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP direncanakan sebesar Rp 8.058.802.652 (delapan miliar lima puluh delapan juta delapan ratus dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

- m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 5.505.525.639,00 (lima miliar lima ratus lima juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 75.060.750.746,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 72.602.630.115,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus dua juta enam ratus tiga puluh ribu seratus lima belas rupiah);
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 1.228.250.413,00 satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga belas rupiah);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 1.229.870.218,00 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 195.847.139.650,00 (seratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 121.637.473.080,00 (seratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 40.258.433.922,00 (empat puluh miliar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp 33.168.626.623,00 (tiga puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 282.606.025,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam ribu dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.891.876.981,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 59.225.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- c. Belanja Modal Tanaman direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP direncanakan sebesar Rp 1.547.651.981 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah)

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 2.403.722.843,00 (dua miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

11. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 29 Oktober 2024

Pjs. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 29 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

MHD. AFTABUDDIN RIJALUZZAMAN

Sesuai dengan Aslinya,
M. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)

19850725 201503 1 001